

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR: 19 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH, BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan anggota Hansip/ Linmas Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu diberikan tali asih, bantuan pengobatan kecelakaan dan uang duka;
 - b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan dan Uang Duka bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2009.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH, BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/ KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

3. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Hansip/Linmas, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Masyarakat;

 Ahli Waris adalah suami/istri, anak yang sah, anak yang disahkan, anak angkat, ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat, ayah dan ibu tiri, kakek, nenek dan saudara kandung.

BAB II PEMBERIAN TALI ASIH, BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA

Pasal 2

(1) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang telah lanjut usia/berusia minimal 55 tahun dan telah mengabdi minimal 10 tahun memperoleh tali asih berdasarkan kemampuan Daerah. (2) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang menderita sakit karena mendapat musibah kecelakaan dan menjalani rawat inap memperoleh bantuan pengobatan berdasarkan kemampuan Daerah.

(3) Ahli Waris Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang meninggal dunia

memperoleh uang duka berdasarkan kemampuan Daerah.

Pasal 3

 Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pemberian bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada kwitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas tempat Anggota Hansip/Linmas tersebut dirawat.

Besarnya bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

sebagai berikut:

(3)

a. Biaya pengobatan diatas Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) diberi bantuan

sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

b. Biaya pengobatan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

e. Biaya pengobatan sampai dengan Rp 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) diberi

bantuan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sebagai berikut :

Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia karena Tugas/Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

b. Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Pasal 5

Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan dan Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2009.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN TALI ASIH, BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA

Pasal 6

(1) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang telah lanjut usia berhak mengajukan permohonan pemberian tali asih secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas setelah direkomendasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana Anggota Hansip/Linmas tersebut bekerja, dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;

 Surat Keterangan Pengabdian dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengabdi minimal 10 tahun dan diketahui oleh Camat setempat. (2) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan berhak mengajukan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas setelah direkomendasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana Anggota Hansip/Linmas tersebut bekerja, dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

a. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;

 Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami luka-luka dan menjalani rawat inap;

Kwitansi asli dari Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat;

- (3) Ahli waris anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia berhak mengajukan permohonan uang duka secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Uang duka meninggal dunia karena tugas/dinas dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;

2. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;

- Fotocopy surat nikah bagi Anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/ beristri;
- Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia karena Tugas/Dinas yang diketahui oleh Camat Setempat.
- b. Uang duka meninggal dunia karena selain tugas/dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;

2. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah;

- Fotocopy surat nikah bagi Anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/ beristri;
- Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
- (4) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang Kartu Tanda Anggotanya hilang, harus menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
- (5) Pengajuan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan atau pemberian uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Anggota Hansip/Linmas yang bersangkutan mendapatkan musibah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dana pemberian tali asih, bantuan pengobatan kecelakaan dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 0 2 JUL 2009

BUPATI BANYUMAS,

TARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MOH.ISKANDAR ARIFIN,S.KM,MSe

Pembina Utama Muda

NIP.19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 19